



CATATAN PUTUSAN
 CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
 PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
 (Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor : 5/Pid.C/2022/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARMI**
 Tempat lahir : Sidoarjo
 tanggal lahir : 1 Januari 1966
 Jenis kelamin : Perempuan
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Lebaniwaras, Rt. 2, RW. 3, Desa Lebaniwaras, Kecamatan Wringinanom,
 Kabupaten Gresik;
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Susunan Persidangan :

Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH., MH..... Hakim

Muhlis, S.H...... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Gresik, pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 2022. Nomor Pol : BP/5/2/2022

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **Ery Sandy** dan **Rudi Arif Pai**
- Dipersidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gresik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **MARMI**

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi **Ery Sandy** dan **Rudi Arif Pai** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 9 Perda Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004 tentang Ralarangan Peredaran minuman Keras dan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MARMI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan minuman keras tanpa izin** ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Memerintahkan barang bukti berupa 2 (dua) botol minuman keras Merk Bintang, di rampas untuk di musnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 3 Pebruari 2022, oleh Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Gresik dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhlis, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muhlis, S.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH., MH.